



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mansur Bin Alm Sinala
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aki Balak Gang. Mangga Besar Rt.11 No.- Kel.
Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mansur Bin Alm Sinala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;-
 2. Penyidik Perpanjangan Ole Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
- Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Advokat NAZAMUDDIN, S.H., sebagai Penasehat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 422/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tertanggal 08 Desember 2020;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR Bin (Alm) SINALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 Huruf C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSUR Bin (Alm) SINALA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu balok.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MANSUR Bin (alm) SINALA Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2020, bertempat di Jl. Aki Balak Gang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Besar Rt. 11 No. - Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melakukan perbuatan **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan luka berat”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah teman dari Saksi DIAN KARTIKA SARI karena pada saat itu Saksi DIAN KARTIKA SARI sedang berada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa meminta untuk berfoto berdua dengan Saksi DIAN KARTIKA SARI tetapi Saksi DIAN KARTIKA SARI menolaknya sehingga Terdakwa merasa jengkel dan sakit hati dan kemudian sekitar pukul 15.00 Wita pada saat Saksi DIAN KARTIKA SARI pulang kembali kerumahnya dengan berjalan kaki, Terdakwa mengikuti Saksi DIAN KARTIKA SARI dari belakang dan ketika Saksi DIAN KARTIKA SARI sampai di rumahnya Terdakwa bersembunyi di sebuah tempat untuk memantau terus kegiatan Saksi DIAN KARTIKA SARI;-
- Bahwa pada hari yang sama hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 19.15 Wita Terdakwa melihat Saksi DIAN KARTIKA SARI dan Saksi DIAH NOFITA SARI keluar dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah mereka pergi Terdakwa berjalan ke depan Gang dengan maksud akan menghadang ketika mereka kembali dan kemudian pada saat tiba di depan Gang masuk Terdakwa melihat ada tempat penjualan kayu milik Sdr. DEDI yang pada saat itu tidak ada pemiliknya kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) Meter, kemudian Terdakwa berdiri memegang kayu balok tersebut di depan Gang dan sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa melihat Saksi DIAN KARTIKA SARI dan Saksi DIAH NOFITA SARI kembali dan pada saat itu juga terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan kayu balok tersebut ke bagian pinggang Saksi DIAH NOFITA SARI kemudian motor yang Saksi DIAN KARTIKA SARI dan Saksi DIAH NOFITA SARI gunakan rebah dan mereka terjatuh lalu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi DIAH NOFITA SARI dibagian kepala, kemudian Saksi DIAN KARTIKA SARI melindungi adiknya sehingga terdakwa memukul mengenai tangan kiri Saksi DIAN KARTIKA SARI, Kemudian Terdakwa mengatakan “KAU ITU DIMANA MANA SAYA TAU KAU BANYAK BERPELUKAN DAN BERCIUMAN DENGAN

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



LAKI-LAKI LAIN, PADAHAL SAYA MEMINTA FOTO KAMU TIDAK MAU” kemudian Terdakwa memukul dada Saksi DIAN KARTIKA SARI, lalu Saksi DIAN KARTIKA SARI berteriak meminta tolong mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meninggalkan mereka dan Terdakwa melarikan diri ke hutan;-

- Bahwa Saksi DIAN KARTIKA SARI dipukul menggunakan kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² dan bagian tubuh yang terkena pukulan oleh Tersangka MANSUR Bin (alm) SINALA antara lain pada bagian pundak sebelah kiri, seluruh bagian tangan kiri, dan pada bagian dada serta setelah kejadian tersebut adalah Saksi DIAN KARTIKA SARI mengalami rasa sakit dibagian tubuh yang telah di pukul , kemudian bagian tangan kiri susah untuk digerakan seperti biasanya akibat dipukul dan setelah kejadian tersebut merasa Takut dan Shock;-
- Bahwa Saksi DIAN KARTIKA SARI merasakan sangat sakit pada tangan kiri dan sempat merasakan sesak nafas karena menahan rasa sakit akibat dipukul menggunakan sebuah balok oleh Terdakwa dan saat itu Saksi DIAN KARTIKA SARI tergeletak diatas tanah tidak bisa berdiri sampai ditolong oleh tetangga yakni Saksi BUDI TRI HANDOKO dan setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok Saksi DIAN KARTIKA SARI merasakan sakit karena tangan kiri mengalami pembengkakkan sehingga tangan kiri susah untuk digerakkan sehingga sangat susah untuk melakukan aktifitas rutin selama 4 hari sehingga harus dibantu oleh ibu kandung dan aktivitas pelajaran sekolah juga terganggu sehingga terlambat mengirim tugas sekolah dan haru meminta dispensasi waktu ke guru sekolah Saksi DIAN KARTIKA SARI dan juga Saksi DIAN KARTIKA SARI setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok tidak menjalani perawatan di Rumah Sakit tetapi Saksi DIAN KARTIKA SARI ada diberikan obat dan salep untuk menghilangkan nyeri dan bengkak pada tangan kiri;-
- Bahwa Saksi DIAH NOFITA SARI dipukul dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² dan bagian tubuh yang terkena pukulan oleh Tersangka MANSUR Bin (alm) SINALA antara lain pada Kepala bagian, pada tangan kiri bagian telapak tangan, dan pada pinggang belakang bagian kiri;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DIAH NOFITA SARI mengalami pemukulan pada bagian kepala belakang sebanyak 1 kali, tangan sebelah kiri sebanyak 1 kali, pinggang sebelah kiri sebanyak 4 kali sehingga merasakan sangat sakit pada pinggang kiri dan sulit digerakkan akibat dipukul menggunakan sebuah balok oleh Terdakwa dan saat itu Saksi DIAH NOFITA SARI tergeletak diatas tanah tidak bisa berdiri sampai ditolong oleh tetangga saya Saksi BUDI TRI HANDOKO dan setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok Saksi DIAH NOFITA SARI merasakan sakit dan nyeri pada pinggang sehingga susah untuk digerakkan dan sangat susah digerakkan selama 3 hari sehingga harus dibantu oleh ibu kandung dan aktivitas pelajaran sekolah juga terganggu sehingga terlambat mengirim tugas sekolah dan harus meminta dispensasi waktu ke guru sekolah dan setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok tidak menjalani perawatan di Rumah Sakit tetapi ada diberikan obat dan salep untuk menghilangkan nyeri pada pinggang kiri;-
- Bahwa Saksi DIAH NOFITA SARI dipukul dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² dan bagian tubuh yang terkena pukulan oleh Tersangka MANSUR Bin (alm) SINALA antara lain pada Kepala bagian, pada tangan kiri bagian telapak tangan, dan pada pinggang belakang bagian kiri;-
- Bahwa Saksi DIAN KARTIKA SARI SARI Binti RUDI saat ini umur 13 Tahun, lahir di Tarakan tanggal 01 September 2007 sedangkan Saksi DIAH NOFITA SARI SARI Binti RUDI saat ini umur 11 Tahun, lahir di Tarakan tanggal 23 Mei 2009;-
- Bahwa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tarakan Nomor 02/TUM/VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. DIAN KARTIKA SARI yang ditandatangani dr. Nurul Ummah pada kesimpulan menerangkan :
 - a. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Diah Novita Sari) berjenis kelamin perempuan berusia remaja;-
 - b. Ditemukan luka memar pada punggung belakang dan luka lecet geser pada punggung belakang;-
 - c. Korban mendapatkan perawatan luka;-
- Bahwa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tarakan Nomor 03/TUM/VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. DIAH NOVITA SARI yang ditandatangani dr. Nurul Ummah pada kesimpulan menerangkan :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Dian Kartika Sari) berjenis kelamin perempuan berusia remaja;-
- b. Ditemukan luka memar pada lengan kiri atas dan lengan kiri bawah;-
- c. Korban mendapatkan perawatan luka;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 Huruf C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MANSUR Bin (alm) SINALA Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2020, bertempat di Jl. Aki Balak Gang Mangga Besar Rt. 11 No. - Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melakukan perbuatan **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah teman dari Saksi DIAN KARTIKA SARI karena pada saat itu Saksi DIAN KARTIKA SARI sedang berada dirumah tersebut, kemudian Terdakwa meminta untuk berfoto berdua dengan Saksi DIAN KARTIKA SARI tetapi Saksi DIAN KARTIKA SARI menolaknya sehingga Terdakwa merasa jengkel dan sakit hati dan kemudian sekitar pukul 15.00 Wita pada saat Saksi DIAN KARTIKA SARI pulang kembali kerumahnya dengan berjalan kaki, Terdakwa mengikuti Saksi DIAN KARTIKA SARI dari belakang dna ketika Saksi DIAN KARTIKA SARI sampai dirumahnya Terdakwa bersembunyi disebuah tempat untuk memantau terus kegiatan Saksi DIAN KARTIKA SARI.;
- Bahwa pada hari yang sama hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 19.15 Wita Terdakwa melihat Saksi DIAN KARTIKA SARI dan Saksi DIAH NOFITA SARI keluar dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah mereka pergi Terdakwa berjalan ke depan Gang dengan maksud akan menghadang ketika mereka kembali dan kemudian pada saat tiba didepan Gang masuk Terdakwa melihat ada tempat penjualan kayu milik Sdr. DEDI yang pada saat itu tidak ada pemiliknya kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) Meter, kemudian Terdakwa berdiri memegang kayu balok tersebut didepan Gang dan sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa melihat Saksi DIAN KARTIKA SARI dan Saksi DIAH NOFITA SARI kembali dan pada saat itu juga terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan kayu balok tersebut ke bagian pinggang Saksi DIAH NOFITA SARI kemudian motor yang Saksi DIAN KARTIKA SARI dan Saksi DIAH NOFITA SARI gunakan rebah dan mereka terjatuh lalu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi DIAH NOFITA SARI dibagian kepala, kemudian Saksi DIAN KARTIKA SARI melindungi adiknya sehingga terdakwa memukul mengenai tangan kiri Saksi DIAN KARTIKA SARI, Kemudian Terdakwa mengatakan "KAU ITU DIMANA MANA SAYA TAU KAU BANYAK BERPELUKAN DAN BERCIUMAN DENGAN LAKI-LAKI LAIN, PADAHAL SAYA MEMINTA FOTO KAMU TIDAK MAU" kemudian Terdakwa memukul dada Saksi DIAN KARTIKA SARI, lalu Saksi DIAN KARTIKA SARI berteriak meminta tolong mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meninggalkan mereka dan Terdakwa melarikan diri ke hutan;-

- Bahwa Saksi DIAN KARTIKA SARI dipukul menggunakan kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² dan bagian tubuh yang terkena pukulan oleh Tersangka MANSUR Bin (alm) SINALA antara lain pada bagian pundak sebelah kiri, seluruh bagian tangan kiri, dan pada bagian dada serta setelah kejadian tersebut adalah Saksi DIAN KARTIKA SARI mengalami rasa sakit dibagian tubuh yang telah di pukul , kemudian bagian tangan kiri susah untuk digerakan seperti biasanya akibat dipukul dan setelah kejadian tersebut merasa Takut dan Shock;-
- Bahwa Saksi DIAN KARTIKA SARI merasakan sangat sakit pada tangan kiri dan sempat merasakan sesak nafas karena menahan rasa sakit akibat dipukul menggunakan sebuah balok oleh Terdakwa dan saat itu Saksi DIAN KARTIKA SARI tergeletak diatas tanah tidak bisa berdiri sampai ditolong oleh tetangga yakni Saksi BUDI TRI HANDOKO dan setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok Saksi DIAN KARTIKA SARI merasakan sakit karena tangan kiri mengalami pembengkakkan sehingga tangan kiri susah untuk digerakkan sehingga sangat susah untuk melakukan aktifitas rutin selama 4 hari sehingga harus dibantu oleh ibu kandung dan aktivitas pelajaran sekolah juga terganggu sehingga terlambat mengirim tugas sekolah dan haru meminta dispensasi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ke guru sekolah Saksi DIAN KARTIKA SARI dan juga Saksi DIAN KARTIKA SARI setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok tidak menjalani perawatan di Rumah Sakit tetapi Saksi DIAN KARTIKA SARI ada diberikan obat dan salep untuk menghilangkan nyeri dan bengkak pada tangan kiri;-

- Bahwa Saksi DIAH NOFITA SARI dipukul dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² dan bagian tubuh yang terkena pukulan oleh Tersangka MANSUR Bin (alm) SINALA antara lain pada Kepala bagian, pada tangan kiri bagian telapak tangan, dan pada pinggang belakang bagian kiri;-
- Bahwa Saksi DIAH NOFITA SARI mengalami pemukulan pada bagian kepala belakang sebanyak 1 kali, tangan sebelah kiri sebanyak 1 kali, pinggang sebelah kiri sebanyak 4 kali sehingga merasakan sangat sakit pada pinggang kiri dan sulit digerakkan akibat dipukul menggunakan sebuah balok oleh Terdakwa dan saat itu Saksi DIAH NOFITA SARI tergeletak diatas tanah tidak bisa berdiri sampai ditolong oleh tetangga saya Saksi BUDI TRI HANDOKO dan setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok Saksi DIAH NOFITA SARI merasakan sakit dan nyeri pada pinggang sehingga susah untuk digerakkan dan sangat susah digerakkan selama 3 hari sehingga harus dibantu oleh ibu kandung dan aktivitas pelajaran sekolah juga terganggu sehingga terlambat mengirim tugas sekolah dan harus meminta dispensasi waktu ke guru sekolah dan setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok tidak menjalani perawatan di Rumah Sakit tetapi ada diberikan obat dan salep untuk menghilangkan nyeri pada pinggang kiri;-
- Bahwa Saksi DIAH NOFITA SARI dipukul dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² dan bagian tubuh yang terkena pukulan oleh Tersangka MANSUR Bin (alm) SINALA antara lain pada Kepala bagian, pada tangan kiri bagian telapak tangan, dan pada pinggang belakang bagian kiri;-
- Bahwa Saksi DIAN KARTIKA SARI SARI Binti RUDI saat ini umur 13 Tahun, lahir di Tarakan tanggal 01 September 2007 sedangkan Saksi DIAH NOFITA SARI SARI Binti RUDI saat ini umur 11 Tahun, lahir di Tarakan tanggal 23 Mei 2009;-

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tarakan Nomor 02/TUM/VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. DIAN KARTIKA SARI yang ditandatangani dr. Nurul Ummah pada kesimpulan menerangkan :
 - a. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Diah Novita Sari) berjenis kelamin perempuan berusia remaja;-
 - b. Ditemukan luka memar pada punggung belakang dan luka lecet geser pada punggung belakang;-
 - c. Korban mendapatkan perawatan luka;-
- Bahwa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tarakan Nomor 03/TUM/VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. DIAH NOVITA SARI yang ditandatangani dr. Nurul Ummah pada kesimpulan menerangkan :
 - a. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Dian Kartika Sari) berjenis kelamin perempuan berusia remaja;-
 - b. Ditemukan luka memar pada lengan kiri atas dan lengan kiri bawah;-
 - c. Korban mendapatkan perawatan luka;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUTARMI Binti SUTARNO**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Kejadian tersebut adalah terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 19.30 wita di Jl. Aki Balak Gang Mangga Besar Rt. 11 No. - Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan telah terjadi penganiayaan terhadap Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dan Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI yang merupakan anak kandung Saksi oleh Terdakwa.
 - Bahwa mengetahui Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dan Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI telah dianiaya oleh Terdakwa tersebut yaitu bermula pada saat Saksi sedang dirumah terhadap Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dan Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI tiba dengan diantar oleh Sdr. BUDI TRI HANDOKO Alias DOKO Bin JANI selanjutnya Sdr. BUDI TRI HANDOKO Alias DOKO Bin JANI menyampaikan bahwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dan Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI telah dianiaya/dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok selanjutnya kedua anak Saksi Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dan Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI juga menyampaikan kepada Saksi bahwa mereka telah dianiaya/dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu selanjutnya mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memeriksa kondisi kedua anak Saksi dan langsung Saksi bawa kerumah sakit dikarenakan kedua anak Saksi Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dan Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI mengalami sesak nafas;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. **Saksi DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI**, tanpa disumpah oleh karena batas umur belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 19.30 Wita di Jl. Aki Balak Gg. Mangga Besar Rt.11 No.- Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap Adik kandung Saksi yang bernama Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa hanya tetangga saja.
- Bahwa terhadap Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² sebelumnya Saksi selesai dari APOTEK bersama adik Saksi Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI dan bagian tubuh yang terkena pukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok tersebut antara lain pada bagian pundak sebelah kiri Saksi, seluruh bagian tangan kiri, dan pada bagian dada Saksi.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awal mulanya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 Wita Saksi berkunjung kerumah teman yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa datang kerumah teman Saksi tersebut dan mengajak untuk berfoto tetapi Saksi menolaknya dan Terdakwa marah kemudian orang tua teman Saksi tersebut menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



pergi. Kemudian sekitar Pukul 15.00 wita Saksi pulang Kembali kerumah Saksi dengan cara berjalan kaki dan melihat Terdakwa mengikuti dari belakang. Kemudian sekitar Pukul 19.15 Wita Saksi diminta oleh Ibu Saksi untuk pergi membeli obat di Apotek kemudian Saksi pergi bersama adik Saksi menggunakan sepeda motor dengan posisi pada saat itu adik Saksi yang membawa motor sedangkan Saksi dibonceng. Kemudian sekitar Pukul 19.30 Wita pada saat Saksi kembali dan akan memasuki Gang rumah tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri didepan Gang sambil memegang 1 (satu) buah balok kayu, dan tiba-tiba memukul bagian pinggang kiri adik Saksi dengan menggunakan balok kayu tersebut yang mengakibatkan motor yang Saksi Kendarai rebah serta Saksi dan adik Saksi terjatuh dari motor. Kemudian Terdakwa melakukan pemukulan ke bagian belakang kepala adik Saksi dan pada saat Terdakwa akan memukul adik Saksi lagi, langsung melindungi adik Saksi sehingga balok kayu tersebut mengenai tangan kiri, kemudian Terdakwa mengatakan "KAU NIH BIKIN SIAL AJA BEKENTOT DIRUMAH ORANG" sambil memukul kebagian dada Saksi. Setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi. Kemudian bersama adik dan Saksi didampingi oleh orang tua melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan sebuah balok yang panjangnya kurang lebih 2m.
- Bahwa mengalami pemukulan pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali.
- Bahwa merasakan sangat sakit pada tangan kiri dan sempat merasakan sesak nafas karena menahan rasa sakit akibat dipukul menggunakan sebuah balok oleh Terdakwa dan saat itu Saksi tergeletak diatas tanah tidak bisa berdiri sampai ditolong oleh tetangga yakni Sdr. DOKO.
- Bahwa setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok Saksi merasakan sakit karena tangan kiri mengalami pembengkakan sehingga tangan kiri susah untuk digerakkan sehingga sangat susah untuk melakukan aktifitas rutin selama 4 hari sehingga harus dibantu oleh ibu Saksi dan aktivitas pelajaran sekolah juga terganggu sehingga terlambat mengirim tugas sekolah dan haru meminta dispensasi waktu ke guru sekolah Saksi.
- Bahwa setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok tidak menjalani perawatan di Rumah Sakit tetapi Saksi ada

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



diberikan obat dan salep untuk menghilangkan nyeri dan bengkak pada tangan kiri;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. **Saksi DIAH NOFITA SARI Binti RUDI**, tanpa disumpah oleh karena batas umur belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 19.30 Wita di Jl. Aki Balak Gg. Mangga Besar Rt.11 No.- Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu adalah Terdakwa.
- Bahwa tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa bisa melakukan penganiayaan terhadap Saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² dan bagian tubuh Saksi yang terkena pukulan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok tersebut antara lain pada kepala bagian belakang, pada tangan kiri bagian telapak tangan, dan pada pinggang belakang bagian kiri serta dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 19.30 Wita di Jl. Aki Balak Gg. Mangga Besar Rt.11 No.- Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sebelum mengalami kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi dengan Sdr. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI sedang mengendarai sepeda motor yang baru saja pulang dari membeli obat di Apotik pada saat memasuki Gang rumah tiba-tiba Terdakwa mencegat dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kurang lebih sekitar 2 (dua) meter², kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada kakak Saksi "EY DIAN, KAU ITU PERGI BEKENTOT DI RUMAH TEMANMU, BIKIN SIAL AJA!" Setelah mengatakan hal tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok tersebut tepat mengenai bagian pinggang sebelah kiri,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



selanjutnya karena pukulan tersebut Saksi bersama dengan kakak Saksi yang pada posisi diatas motor tersebut terjatuh dan terjatuh dalam dalam keadaan posisi tiarap dan saat itu Saksi tidak menyaksikan langsung bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kakak Saksi karena pada saat itu dalam posisi tiarap karena terjatuh dari motor setelah menerima pukulan pertama dari Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok pada bagian pinggang sebelah kiri Saksi, selanjutnya karena terjatuh tersebut, Saksi masih terbaring dalam keadaan tiarap dan tidak bisa bangun dengan seketika dan pada saat itulah menerima penganiayaan lagi yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian kepala dan tangan kiri, setelah itu Saksi mendengar kakak Saksi berteriak "AMPUN!" namun tidak melihatnya secara langsung pada bagian apa dirinya mengalami penganiayaan tersebut. setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan Kakak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok tersebut, Terdakwa setelah itu langsung lari dan meninggalkan Saksi berdua dan juga meninggalkan 1 (satu) buah balok kayu yang digunakan untuk menganiaya dan akibat dari Penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka memar pada pinggang bagian sebelah kiri, mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, dan tangan kiri Saksi keseleo dan bengkak akibat dari penganiayaan dengan menggunakan kayu balok tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan sebuah balok yang panjangnya kurang lebih 2m.
- Bahwa mengalami pemukulan pada bagian kepala belakang sebanyak 1 kali, tangan sebelah kiri sebanyak 1 kali, pinggang sebelah kiri sebanyak 4 kali.
- Bahwa Saksi merasakan sangat sakit pada pinggang kiri dan sulit digerakkan akibat dipukul menggunakan sebuah balok oleh Terdakwa dan saat itu Saksi tergeletak diatas tanah tidak bisa berdiri sampai ditolong oleh tetangga Saksi Sdr. DOKO.
- Bahwa setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok Saksi merasakan sakit dan nyeri pada pinggang sehingga susah untuk digerakkan dan sangat susah digerakkan selama 3 hari sehingga harus dibantu oleh ibu Saksi dan aktivitas pelajaran sekolah juga terganggu sehingga terlambat mengirim tugas sekolah dan harus meminta dispensasi waktu ke guru seolah Saksi.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok tidak menjalani perawatan di Rumah Sakit tetapi ada diberikan obat dan salep untuk menghilangkan nyeri pada pinggang kiri Saksi;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 19.30 Wita di Jl. Aki Balak Gg. Mangga Besar Rt.11 No.- Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang Anak yaitu Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dan Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI Terdakwa menggunakan alat berupa (1) buah balok kayu dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) Meter².
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dan Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI adalah karena merasa jengkel dan sakit hati terhadap Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI karena Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI pernah mengatakan mau menikah dengan Terdakwa tetapi pada siang hari sebelum kejadian Terdakwa meminta foto berdua dengan Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI tetapi Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI menolak dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI pernah berpelukan dan berciuman dengan laki-laki lain. Dengan maksud lain Terdakwa memang menyukai dan mencintai Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) Meter² yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dan Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI adalah Terdakwa ambil dari sebuah tempat Penjualan Kayu yang berdekatan dengan tempat kejadian tetapi pemilik dari tempat penjualan kayu yakni Sdr. DEDI saat Terdakwa mengambil sebuah 1 (satu) buah balok kayu tersebut tidak ada meminta ijin atau memberitahu Sdr. DEDI karena pada saat itu Sdr. DEDI sedang tidak ada ditempat Penjualan Kayu.
- Bahwa kronologi terjadinya kejadian tersebut awal mulanya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa mendatangi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman dari Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI karena pada saat itu Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI sedang berada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa meminta untuk berfoto berdua dengan Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI tetapi Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI menolaknya sehingga Terdakwa merasa jengkel dan sakit hati. Kemudian sekitar Pukul 15.00 Wita pada saat Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI pulang Kembali kerumahnya dengan berjalan kaki, Terdakwa mengikuti Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dari belakang. Kemudian pada saat Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI sampai di rumahnya Terdakwa bersembunyi di sebuah tempat untuk memantau terus kegiatan Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI. Kemudian sekitar Pukul 19.15 Wita Terdakwa melihat Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dan Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI keluar dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah mereka pergi Terdakwa berjalan kedepan Gang dengan maksud akan menghadang ketika mereka kembali. Kemudian pada saat tiba didepan Gang masuk Terdakwa melihat ada tempat penjualan kayu milik Sdr. DEDI yang pada saat itu tidak ada pemiliknya kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) Meter². Kemudian Terdakwa berdiri memegang kayu balok tersebut didepan Gang. Kemudian sekitar Pukul 19.30 Wita Terdakwa melihat Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dan Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI Kembali dan pada saat itu juga Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan kayu balok tersebut ke bagian pinggang Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI kemudian motor yang Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dan Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI gunakan rebah dan mereka terjatuh. Kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdri. DIAH NOFITA SARI Binti RUDI dibagian kepala, kemudian Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI melindungi adiknya sehingga Terdakwa memukul mengenai tangan kiri Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI, Kemudian Terdakwa mengatakan "KAU ITU DIMANA MANA SAYA TAU KAU BANYAK BERPELUKAN DAN BERCIUMAN DENGAN LAKI-LAKI LAIN, PADAHAL SAYA MEMINTA FOTO KAMU TIDAK MAU" kemudian Terdakwa memukul dada Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI dan Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI berteriak meminta tolong mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meninggalkan mereka dan Terdakwa melarikan diri ke hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara ini;-

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli untuk kepentingannya dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- 1) Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tarakan Nomor 02/TUM/VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. DIAN KARTIKA SARI yang ditandatangani dr. Nurul Ummah pada kesimpulan menerangkan :
 - a. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Diah Novita Sari) berjenis kelamin perempuan berusia remaja.
 - b. Ditemukan luka memar pada punggung belakang dan luka lecet geser pada punggung belakang.
 - c. Korban mendapatkan perawatan luka.
- 2) Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tarakan Nomor 03/TUM/VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. DIAH NOVITA SARI yang ditandatangani dr. Nurul Ummah pada kesimpulan menerangkan :
 - a. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Dian Kartika Sari) berjenis kelamin perempuan berusia remaja.
 - b. Ditemukan luka memar pada lengan kiri atas dan lengan kiri bawah.
 - c. Korban mendapatkan perawatan luka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kayu balok, dan ternyata dalam persidangan telah diakui oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memukuli para korban;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah teman dari Saksi DIAN KARTIKA SARI karena pada saat itu Saksi DIAN KARTIKA SARI sedang berada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa meminta untuk berfoto berdua dengan Saksi DIAN KARTIKA SARI tetapi Saksi DIAN KARTIKA SARI menolaknya sehingga Terdakwa merasa jengkel dan sakit hati dan kemudian sekitar pukul 15.00 Wita pada saat Saksi DIAN KARTIKA SARI pulang kembali kerumahnya dengan berjalan kaki, Terdakwa mengikuti Saksi DIAN KARTIKA SARI dari belakang dan ketika Saksi DIAN KARTIKA SARI sampai di rumahnya Terdakwa bersembunyi di sebuah tempat untuk memantau terus kegiatan Saksi DIAN KARTIKA SARI;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian pada hari yang sama hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 19.15 Wita Terdakwa melihat Saksi DIAN KARTIKA SARI dan Saksi DIAH NOFITA SARI keluar dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah mereka pergi Terdakwa berjalan ke depan Gang dengan maksud akan menghadang ketika mereka kembali dan kemudian pada saat tiba didepan Gang masuk Terdakwa melihat ada tempat penjualan kayu milik Sdr. DEDI yang pada saat itu tidak ada pemiliknya kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) Meter, kemudian Terdakwa berdiri memegang kayu balok tersebut didepan Gang dan sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa melihat Saksi DIAN KARTIKA SARI dan Saksi DIAH NOFITA SARI kembali dan pada saat itu juga terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan kayu balok tersebut ke bagian pinggang Saksi DIAH NOFITA SARI kemudian motor yang Saksi DIAN KARTIKA SARI dan Saksi DIAH NOFITA SARI gunakan rebah dan mereka terjatuh lalu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi DIAH NOFITA SARI dibagian kepala, kemudian Saksi DIAN KARTIKA SARI melindungi adiknya sehingga terdakwa memukul mengenai tangan kiri Saksi DIAN KARTIKA SARI, Kemudian Terdakwa mengatakan "KAU ITU DIMANA MANA SAYA TAU KAU BANYAK BERPELUKAN DAN BERCIUMAN DENGAN LAKI-LAKI LAIN, PADAHAL SAYA MEMINTA FOTO KAMU TIDAK MAU" kemudian Terdakwa memukul dada Saksi DIAN KARTIKA SARI, lalu Saksi DIAN KARTIKA SARI berteriak meminta tolong mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meninggalkan mereka dan Terdakwa melarikan diri ke hutan;-
- Bahwa benar, saksi DIAN KARTIKA SARI dipukul menggunakan kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² dan bagian tubuh yang terkena pukulan oleh Tersangka MANSUR Bin (alm) SINALA antara lain pada bagian pundak sebelah kiri, seluruh bagian tangan kiri, dan pada bagian dada serta setelah kejadian tersebut adalah Saksi DIAN KARTIKA SARI mengalami rasa sakit dibagian tubuh yang telah di pukul , kemudian bagian tangan kiri susah untuk digerakan seperti biasanya akibat dipukul dan setelah kejadian tersebut merasa Takut dan Shock;-
- Bahwa benar, saksi DIAN KARTIKA SARI merasakan sangat sakit pada tangan kiri dan sempat merasakan sesak nafas karena menahan rasa sakit akibat dipukul menggunakan sebuah balok oleh Terdakwa dan saat itu Saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN KARTIKA SARI tergeletak diatas tanah tidak bisa berdiri sampai ditolong oleh tetangga yakni Saksi BUDI TRI HANDOKO dan setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok Saksi DIAN KARTIKA SARI merasakan sakit karena tangan kiri mengalami pembengkakkan sehingga tangan kiri susah untuk digerakkan sehingga sangat susah untuk melakukan aktifitas rutin selama 4 hari sehingga harus dibantu oleh ibu kandung dan aktivitas pelajaran sekolah juga terganggu sehingga terlambat mengirim tugas sekolah dan haru meminta dispensasi waktu ke guru sekolah Saksi DIAN KARTIKA SARI dan juga Saksi DIAN KARTIKA SARI setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok tidak menjalani perawatan di Rumah Sakit tetapi Saksi DIAN KARTIKA SARI ada diberikan obat dan salep untuk menghilangkan nyeri dan bengkak pada tangan kiri;-

- Bahwa benar, saksi DIAH NOFITA SARI dipukul dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² dan bagian tubuh yang terkena pukulan oleh Tersangka MANSUR Bin (alm) SINALA antara lain pada Kepala bagian, pada tangan kiri bagian telapak tangan, dan pada pinggang belakang bagian kiri;-
- Bahwa benar, saksi DIAH NOFITA SARI mengalami pemukulan pada bagian kepala belakang sebanyak 1 kali, tangan sebelah kiri sebanyak 1 kali, pinggang sebelah kiri sebanyak 4 kali sehingga merasakan sangat sakit pada pinggang kiri dan sulit digerakkan akibat dipukul menggunakan sebuah balok oleh Terdakwa dan saat itu Saksi DIAH NOFITA SARI tergeletak diatas tanah tidak bisa berdiri sampai ditolong oleh tetangga saya Saksi BUDI TRI HANDOKO dan setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok Saksi DIAH NOFITA SARI merasakan sakit dan nyeri pada pinggang sehingga susah untuk digerakkan dan sangat susah digerakkan selama 3 hari sehingga harus dibantu oleh ibu kandung dan aktivitas pelajaran sekolah juga terganggu sehingga terlambat mengirim tugas sekolah dan harus meminta dispensasi waktu ke guru sekolah dan setelah mengalami pemukulan oleh Terdakwa menggunakan sebuah balok tidak menjalani perawatan di Rumah Sakit tetapi ada diberikan obat dan salep untuk menghilangkan nyeri pada pinggang kiri;-
- Bahwa benar, saksi DIAH NOFITA SARI dipukul dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² dan bagian tubuh yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena pukulan oleh Tersangka MANSUR Bin (alm) SINALA antara lain pada Kepala bagian, pada tangan kiri bagian telapak tangan, dan pada pinggang belakang bagian kiri;-

- Bahwa benar, saksi DIAN KARTIKA SARI SARI Binti RUDI saat ini umur 13 Tahun, lahir di Tarakan tanggal 01 September 2007 sedangkan Saksi DIAH NOFITA SARI SARI Binti RUDI saat ini umur 11 Tahun, lahir di Tarakan tanggal 23 Mei 2009;-
- Bahwa benar, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tarakan Nomor 02/TUM/VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. DIAN KARTIKA SARI yang ditandatangani dr. Nurul Ummah pada kesimpulan menerangkan :
 - a. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Diah Novita Sari) berjenis kelamin perempuan berusia remaja;-
 - b. Ditemukan luka memar pada punggung belakang dan luka lecet geser pada punggung belakang;-
 - c. Korban mendapatkan perawatan luka;-
- Bahwa benar, kemudian berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tarakan Nomor 03/TUM/VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. DIAH NOVITA SARI yang ditandatangani dr. Nurul Ummah pada kesimpulan menerangkan :
 - a. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Dian Kartika Sari) berjenis kelamin perempuan berusia remaja;-
 - b. Ditemukan luka memar pada lengan kiri atas dan lengan kiri bawah;-
 - c. Korban mendapatkan perawatan luka;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 Huruf "C" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;-
2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan luka berat;-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang disini adalah menunjuk kepada seorang yang bertindak selaku Subject, dalam hal ini adalah Terdakwa MANSUR Bin (alm) SINALA, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Bone, tanggal 31 bulan Desember tahun 1970, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, suku / Kewarganegaraan Bugis / Indonesia, Pendidikan terakhir SD Tamat, Alamat Jl. Aki Balak Gang. Mangga Besar Rt.11 No.- Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, identitas tersebut sudah tidak keliru mengenai orangnya yang dalam perkara ini sebagai Subject Perkara;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum berdasarkan pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) diata telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan luka berat;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan luka berat disini dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Sdri. DIAN KARTIKA dipukul menggunakan kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² dan bagian tubuh yang terkena pukulan oleh Terdakwa MANSUR Bin (alm) SINALA antara lain pada bagian pundak sebelah kiri, seluruh bagian tangan kiri, dan pada bagian dada serta setelah kejadian tersebut adalah Sdri. DIAN KARTIKA mengalami rasa sakit dibagian tubuh yang telah di pukul , kemudian bagian tangan kiri susah untuk digerakan seperti biasanya akibat dipukul dan setelah kejadian tersebut merasa Takut dan Shock;-

Menimbang, bahwa Sdri. DIAN KARTIKA merasakan sangat sakit pada tangan kiri dan sempat merasakan sesak nafas karena menahan rasa sakit akibat dipukul menggunakan sebuah balok oleh Sdr. MANSUR dan saat itu Sdri. DIAN KARTIKA tergeletak diatas tanah tidak bisa berdiri sampai ditolong oleh tetangga yakni Sdr. DOKO dan setelah mengalami pemukulan oleh Sdr. MANSUR menggunakan sebuah balok Sdri. DIAN KARTIKA merasakan sakit karena tangan kiri mengalami pembengkakkan sehingga tangan kiri susah untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakkan sehingga sangat susah untuk melakukan aktifitas rutin selama 4 hari sehingga harus dibantu oleh ibu kandung dan aktivitas pelajaran sekolah juga terganggu sehingga terlambat mengirim tugas sekolah dan harus meminta dispensasi waktu ke guru sekolah Sdri. DIAN KARTIKA dan juga Sdri. DIAN KARTIKA setelah mengalami pemukulan oleh Sdr. MANSUR menggunakan sebuah balok tidak menjalani perawatan di Rumah Sakit tetapi Sdri. DIAN KARTIKA ada diberikan obat dan salep untuk menghilangkan nyeri dan bengkak pada tangan kiri;-

Menimbang, bahwa Sdri. DIAH NOFITA dipukul dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² dan bagian tubuh yang terkena pukulan oleh Terdakwa MANSUR Bin (alm) SINALA antara lain pada Kepala bagian, pada tangan kiri bagian telapak tangan, dan pada pinggang belakang bagian kiri;-

Menimbang, bahwa Sdri. DIAH NOFITA mengalami pemukulan pada bagian kepala belakang sebanyak 1 kali, tangan sebelah kiri sebanyak 1 kali, pinggang sebelah kiri sebanyak 4 kali sehingga merasakan sangat sakit pada pinggang kiri dan sulit digerakkan akibat dipukul menggunakan sebuah balok oleh Sdr. MANSUR dan saat itu Sdri. DIAH NOFITA tergeletak diatas tanah tidak bisa berdiri sampai ditolong oleh tetangga saya Sdr. DOKO dan setelah mengalami pemukulan oleh Sdr. MANSUR menggunakan sebuah balok Sdri. DIAH NOFITA merasakan sakit dan nyeri pada pinggang sehingga susah untuk digerakkan dan sangat susah digerakkan selama 3 hari sehingga harus dibantu oleh ibu kandung dan aktivitas pelajaran sekolah juga terganggu sehingga terlambat mengirim tugas sekolah dan harus meminta dispensasi waktu ke guru sekolah dan setelah mengalami pemukulan oleh Sdr. MANSUR menggunakan sebuah balok tidak menjalani perawatan di Rumah Sakit tetapi ada diberikan obat dan salep untuk menghilangkan nyeri pada pinggang kiri;-

Menimbang, bahwa Sdri. DIAH NOFITA dipukul dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 5 (lima) X 5 (lima) sentimeter dengan panjang kayu balok tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter² dan bagian tubuh yang terkena pukulan oleh Terdakwa MANSUR Bin (alm) SINALA antara lain pada Kepala bagian, pada tangan kiri bagian telapak tangan, dan pada pinggang belakang bagian kiri;-

Menimbang, bahwa Sdri. DIAN KARTIKA SARI Binti RUDI saat ini umur 13 Tahun, lahir di Tarakan, 01 September 2007 sedangkan Sdri. DIAH

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFITA SARI Binti RUDI saat ini umur 11 Tahun, lahir di Tarakan, 23 Mei 2009;-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tarakan Nomor 02/TUM/VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. DIAN KARTIKA SARI yang ditandatangani dr. Nurul Ummah pada kesimpulan menerangkan:

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Diah Novita Sari) berjenis kelamin perempuan berusia remaja.
- Ditemukan luka memar pada punggung belakang dan luka lecet geser pada punggung belakang.
- Korban mendapatkan perawatan luka.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tarakan Nomor 03/TUM/VER/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 An. DIAH NOVITA SARI yang ditandatangani dr. Nurul Ummah pada kesimpulan menerangkan :

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Dian Kartika Sari) berjenis kelamin perempuan berusia remaja.
- Ditemukan luka memar pada lengan kiri atas dan lengan kiri bawah.
- Korban mendapatkan perawatan luka;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum serta dihubungkan dengan unsur pidana kedua diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 Huruf "C" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan pidana maupun permohonan keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan dari perbuatan terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah kayu balok yang telah ternyata digunakan oleh terdakwa sebagai sarana kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melahirkan rasa sakit pada masing-masing korban;-
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mendatangkan trauma bagi para korban;-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;-
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 Huruf "C" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSUR Bin (Alm) SINALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan luka berat ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSUR Bin (Alm) SINALA , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah kayu balok. **Dirampas untuk dimusnahkan**;-
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. dan Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Tohom Hasiholan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto M. K. Pello, S.H.

Herberth G. Uktolseja, S.H.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Tar